

RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
**ASURANSI KEBAKARAN (*FIRE INSURANCE*)**

1. Nama dan Jenis Produk

Produk ini diberi nama Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*).  
Dengan jenis produk asuransi Harta Benda.

2. Nama Penerbit

Produk Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Mega.

3. Data Ringkasan

- a. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerusakan material pada harta benda.
- b. Periode Polis Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Premi dibayarkan secara tahunan, namun tidak menutup kemungkinan jika Penanggung menyetujui untuk semesteran, kuartalan, triwulanan bulanan dan pembayaran periode tertentu.
- c. Adapun manfaat asuransi yang dijamin antara lain:  
Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (atau disingkat sebagai *FLEXAS*) pada objek asuransi atau harta benda yang diasuransikan kecuali risiko yang dikecualikan dalam polis.

4. Manfaat dan Jaminan (Ruang Lingkup Pertanggung)

- a. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung, sebesar maksimal Uang Pertanggung yang tercantum dalam Ikhtisar Polis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Polis terhadap kerugian atau kerusakan yang terkait dengan kebakaran pada rumah atau harta benda yang diasuransikan.

Adapun manfaat asuransi yang dijamin antara lain:

1) KEBAKARAN

- a) yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- b) yang diakibatkan oleh:
  - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - hubungan arus pendek;

- kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2) PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3) LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungangan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4) KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5) ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

b. Pengecualian Polis

*Penanggung tidak bertanggung jawab untuk*

1) **RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

a) *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- *pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
- *kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
- *kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
- *kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
- *kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
- *segala macam bahan peledak;*
- *reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;*
- *gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;*
- *segala macam bentuk gangguan usaha.*

b) *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:*

- *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*
- *Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;*

- tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- biaya pembersihan puing-puing.

2) *HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN*

a) *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:*

- *menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;*
- *hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*

b) *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*

- *barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;*
- *kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;*
- *logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;*
- *barang antik atau barang seni;*
- *segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;*
- *efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;*
- *perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;*
- *pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;*
- *pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*
- *taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.*

## 5. Risiko

Produk Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena rusaknya objek asuransi atau *property* yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan dan atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam polis dan bukan merupakan

produk investasi atau *unit link*. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.

## 6. Persyaratan Dan Tata Cara

### a. PROSEDUR PENUTUPAN POLIS

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) melalui *direct sales* (*staff marketing* PT Asuransi Umum Mega), Agen Asuransi, Broker, *Bancassurance* dan pihak lain non-industri asuransi *seperti channel retail* (berupa *store* tertentu).
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi
  - a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
  - b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
    - Fotokopi KTP/SIM
    - Bukti Pembayaran Premi
    - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-*underwrite* oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 4) Jika *underwriting* calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
- 5) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

### b. PROSEDUR KLAIM

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
  - a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
  - b) menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;

- c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
  - d) memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.
- 3) PT Asuransi Umum Mega menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- c. PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
    - a) Halomia di 1500119
    - b) Email : [halomia@megainsurance.co.id](mailto:halomia@megainsurance.co.id)
    - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>
  - 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

## 7. Biaya

Biaya Tertanggung antara lain:

- a. Premi
  - 1) Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat / Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (*tailor made*).
  - 2) Perhitungan premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/seojk.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
- b. Biaya Polis dan Meterai  
Dikenakan pada saat penutupan Polis.
- c. Komisi  
Biaya komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.

## 8. Simulasi

### A. Simulasi Manfaat dan Premi

Nama Tertanggung	: Tn. Ahmad
Alamat Tertanggung	: Pesona Laguna 5 Depok
Lokasi Objek	: Jl. Margonda No. 4
Okupasi bangunan	: Toko
Konstruksi bangunan	: Kelas I
Rate	: 0.152%
Jumlah Pertanggungan	: Atas Bangunan Rp500.000.000
Manfaat (jaminan) Asuransi	: FLEXAS
Periode Polis	: 1 Jan 2021 - 1 Jan 2022
Risiko Sendiri	: 5% (lima persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui atau 1‰ (satu per mil) dari jumlah pertanggungan (mana yang lebih tinggi)
Perhitungan Premi	:
- Premi Asuransi	: Rp 760.000,-
- Biaya Meterai	: Rp 0,-
- Biaya Polis	: <u>Rp 25.000,-</u>
<b>Total</b>	: <b><u>Rp 785.000,-</u></b>

### B. Simulasi Klaim

Tn. Ahmad sebagaimana pada data **Simulasi Manfaat dan Premi**, mengalami kebakaran yang menyebabkan kerugian total pada bangunan. Maka perusahaan asuransi memberikan penggantian sebesar:

Kerugian Material sebesar = Rp500.000.000

Risiko Sendiri Tn. Ahmad = 5% x Rp500.000.000  
= Rp25.000.000

Atau, Risiko Sendiri Tn. Ahmad = 1‰ x Rp500.000.000  
= Rp500.000

Yang mana Risiko Sendiri lebih tinggi adalah Rp25.000.000

Maka Risiko PT Asuransi Umum Mega = Rp500.000.000 – Rp25.000.000  
= Rp475.000.000

## 9. Informasi tambahan

-

***Disclaimer:***

- **PT Asuransi Umum Mega terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**
- **Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.**
- **Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada *wording* polis Asuransi Kebakaran.**